

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *TAPPING BOX* TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**SENJA RANTIKA**

**NPM 1916041007**



**ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2023**

**EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *TAPPING BOX* TERHADAP  
PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh  
**SENJA RANTIKA**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ADMINISTRASI NEGARA**

**Pada**

**Jurusan Administrasi Negara  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## ABSTRAK

### **EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *TAPPING BOX* TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

**SENJA RANTIKA**

Kebijakan penggunaan *tapping box* terhadap pajak restoran merupakan upaya Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengoptimalkan penerimaan PAD Kota Bandar Lampung. Implementasi kebijakan *tapping box* yang telah diterapkan Pemerintah Kota Bandar Lampung dinilai belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan *tapping box* terhadap pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang dikaji dengan indikator ketepatan kebijakan dari Riant Nugroho. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap informan yang terlibat langsung dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kebijakan *tapping box* belum efektif karena belum memenuhi kelima kriteria ketepatan kebijakan. Namun, *tapping box* memiliki potensi besar jika ditinjau dari realisasi pendapatan pajak restoran yang melebihi target yang ditetapkan pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses implementasi kebijakan *tapping box* antara lain; alur koordinasi jelas, dukungan sistem anggaran pemerintah, kendala yang berhubungan dengan teknis dan kesadaran wajib pajak rendah.

Kata kunci: *efektivitas kebijakan, tapping box, pajak restoran, PAD*

**ABSTRACT****THE EFFECTIVENESS OF THE USE OF TAPPING BOXES ON  
RESTAURANT TAX REVENUE IN OPTIMIZING LOCAL REVENUE IN  
THE CITY OF BANDAR LAMPUNG****By****SENJA RANTIKA**

*The use of tapping box policy on restaurant tax is an effort of Bandar Lampung City Government to optimize Bandar Lampung City PAD revenue. The implementation of tapping box policy that has been implemented by the Bandar Lampung City Government is considered not optimal. This is due to various obstacles that occur in the field. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the use of tapping boxes on restaurant tax revenue and identify factors that influence the implementation of the tapping box policy on restaurant tax in Bandar Lampung City. This type of research is qualitative with a descriptive qualitative approach that is studied with indicators of policy accuracy from Riant Nugroho. Data collection techniques were carried out employing observation, documentation and interviews with informants who were directly involved in the research. Based on the research results, the tapping box policy has not been effective because it has not fulfilled the five criteria for policy accuracy. However, the tapping box has great potential when viewed from the realization of restaurant tax revenue that exceeds the target set by the government. Some factors that influence the implementation process of the tapping box policy include; clear coordination flow, government budget system support, technical-related constraints and low taxpayer awareness.*

*Keywords: policy effectiveness, tapping box, restaurant tax, PAD*

**Judul Skripsi** : EFEKTIVITAS PENGGUNAAN *TAPPING BOX*  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
RESTORAN DALAM OPTIMALISASI  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA  
BANDAR LAMPUNG

**Nama Mahasiswa** : Senja Rantika

**Nomor Pokok Mahasiswa** : 1916041007


**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




1. **Komisi Pembimbing**

  
Nana Mulyana, S.IP., M.Si.  
NIP. 197106152005011003

  
Apandi, S.Sos., M.Si  
NIP. 1962070719830310

2. **Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara,**

  
Meiliana, S.IP., M.A.  
NIP. 19740520 200112 2 002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Nana Mulyana, S.IP., M.Si.**



**Sekretaris : Apandi, S.Sos., M.Si**



**Penguji Utama : Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si**  
**NIP. 19610807 198703 2 001**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 26 Juni 2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Komisi Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di tulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023  
Yang membuat pernyataan,



Senja Kantika  
NPM 1916041007

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kelurahan Margasari Kecamatan Karawaci Kota Tangerang pada tanggal 28 Mei 2001. Penulis merupakan anak ke-dua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Hendi Riadi dan Ibu Pujiatun. Saat ini penulis bertempat tinggal di Jalan Sejahtera No. 72, RT. 02/LK. 001, Kelurahan Sumberrejo Sejahtera, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2006 penulis memulai pendidikan dimulai dari Taman Kanak-Kanak di TK Alhuda 1. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Dasar (SD) Negeri 4 Sumberejo yang diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013 penulis memasuki Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 14 Bandar Lampung. Selanjutnya meneruskan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 3 Bandar Lampung pada tahun 2016.

Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa baru jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung melalui jalur SNMPTN. Selama menjadi mahasiswa penulis telah mengikuti beberapa kegiatan yang ada di dalam maupun di luar kampus. Penulis tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara (HIMAGARA). Pada tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan MBKM Kampus mengajar di SD Negeri 5 Sumberejo. Pada tahun 2022 di bulan Januari, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Ketapang Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung selama 40 hari. Penulis tergabung dalam Konselor Sebaya FISIP UNILA pada tahun 2022 sampai saat ini.



## **MOTTO**

***“If you do good, you do good for yourselves”***

**(QR. Al-Isra:7)**

***“The stars that shine when night falls and the sun goes down, leaving the light.  
They all have a unique color, beautiful!”***

**(Beautiful, NCT Universe)**

***“Seperti metamorfosis seekor kupu-kupu, untuk menjadi sempurna itu  
butuh proses panjang”***

**(Senja Rantika)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah atas Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai rasa syukur dan terimakasih yang tulus, kupersembahkan skripsi ini kepada:

**Bapak dan Ibu Tercinta**  
**Bapak Hendi Riadi dan Ibu Pujiatun**

Segala pencapaian ini tidak terlepas dari ridho dan doa yang senantiasa dipanjatkan dalam sholat serta sujudnya. Terimakasih sebesar-besarnya untuk pengorbanan, bimbingan, dukungan dan kasih sayang yang tidak terhingga sehingga dapat mencapai proses ini.

**Para Pendidik dan Civitas Akademik Universitas Lampung**

Terimakasih untuk memberikan bimbingan moral dan ilmu dengan segenap ketulusan untuk melanjutkan hidup di masa depan

## SANWACANA

Alhamdulillah, Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga telah menyelesaikan skripsi dengan judul **“EFEKTIVITAS PENGGUNAAN TAPPING BOX TERHADAP PENERIMAAN PAJAK RESTORAN DALAM OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDAR LAMPUNG”** sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Administrasi Negara. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, saran dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
2. Ibu Meiliyana, S.IP., M.A., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus sebagai Pembimbing Akademik penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
3. Ibu Ita Prihantika, S.Sos., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Nana Mulyana, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing utama penulis dalam menyusun skripsi. Terimakasih atas ilmu, waktu dan bimbingan yang bapak berikan kepada saya. Semoga kebahagiaan dan kesehatan selalu melimpahi bapak.
5. Bapak Apandi, S.Sos., M.Si., sebagai dosen pembimbing pendamping penulis. Terimakasih untuk selalu mengingatkan dalam setiap proses penulisan skripsi dan kesediaannya membimbing sampai akhir, semoga bapak selalu dilimpahi kesehatan dan kebahagiaan.
6. Bapak Simon Sumanjyo, H. S.A.N., M.PA., selaku dosen penguji skripsi. Terimakasih untuk semua kritik dan saran yang diberikan sejak seminar proposal hingga skripsi ini selesai, serta tambahan ilmu yang diberikan.
7. Ibu Dr. Susana Indriyati Caturiani, S.IP., M.Si., selaku ketua Tim Koselor Sebaya Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung yang telah

menyediakan ruang dan teman-teman untuk bercerita dan berkeluh kesah di masa-masa akhir perkuliahan.

8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Terimakasih untuk seluruh dedikasi yang diberikan dalam mengajar mahasiswa. Semoga ilmu yang diberikan dapat menjadi bekal dan pelajaran hidup ke depannya.
9. Seluruh staff dan civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah membantu penulis dalam proses penyusunan skripsi dan selama menempuh studi selama masa perkuliahan.
10. Seluruh pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung terimakasih telah memberikan pengalaman yang berkesan selama proses magang dan telah membantu dalam proses pengumpulan data selama penelitian berlangsung.
11. Kepada Fhinnesy Osyama Ladenia, terimakasih telah menjadi sahabat terbaik yang selalu mendengarkan cerita dan menjadi motivator nomor satu sejak SMP. Jangan bosan ya, semoga kita bisa sukses bersama. Semangat juga untuk skripsinya.
12. Kepada sahabat MEIKARTA, Miranda, Julia, Srei dan Heriska, terimakasih telah menemani perjuangan sejak awal perkuliahan sampai saat ini. Terimakasih telah melewati banyak cerita bersama-sama. Semangat menyelesaikan skripsi-nya, sukses untuk kita semua.
13. Kepada Miranda Widya Astuti sebagai manusia pertama yang dikenal sejak pengumuman SNMPTN. Terimakasih telah menjadi sahabat terbaik selama masa perkuliahan yang selalu menjadi penghibur dan sekaligus pendukung untuk setiap proses. Semoga pertemuan kita bukan sekedar kebetulan, tetap menjadi teman yang super baik.
14. Kepada Julia Wulandari sebagai manusia yang selalu sabar menjadi penerjemah kamus Senja, terimakasih atas semua cerita disetiap proses perkuliahan dan semua humor yang membuat suasana lebih berwarna. Semoga bisa berproses bersama menjadi lebih baik.
15. Kepada seluruh teman-teman GRANADA angkatan 2019, terimakasih untuk setiap moment kebersamaan baik suka maupun duka selama masa

perkuliahan, terimakasih atas bantuan dan dukungan satu sama lain sampai pada tahap ini. Semangat untuk kita semua.

16. Kepada teman-teman KKN Ketapang Kuala, terimakasih atas cerita dan pengalaman yang tidak bisa diulang selama 40 hari di perjalanan studi penulis selama kuliah.
17. Kepada teman-teman MAGANGERS BPPRD, terimakasih telah menjadi *partner* magang yang seru dan hangat meskipun dalam waktu yang singkat.
18. Kepada *partner* Kampus Mengajar SDN 5 Sumberejo, terimakasih telah berbagi pengalaman selama enam bulan mengajar dan mendampingi anak-anak. Sukses untuk kita semua.
19. Kepada teman-teman KONSELOR SEBAYA, terimakasih telah menjadi tempat cerita di akhir masa perkuliahan. Semangat terus untuk menjadi konselor sebaya, jangan lupa istirahat jika lelah.
20. Kepada mba abang ANDALUSIA, terimakasih telah membersamai sejak menjadi mahasiswa baru. Terimakasih atas bantuan dan arahan selama perkuliahan.
21. Kepada adik-adik ADAMANTIA, terimakasih telah menjadi *partner* bercerita di perkuliahan dan diberikan kesempatan untuk mendampingi sejak penerimaan mahasiswa baru. Semangat selalu untuk menyelesaikan perkuliahannya.
22. Kepada adik-adik GILGAMARA, terimakasih untuk terus memberikan dukungan selama ini dan semangat untuk kalian semua.
23. Kepada adik-adik angkatan 2022, terimakasih telah menjadi adik yang membawa cerita di akhir masa perkuliahan, atas doa dan harapan yang selalu diberikan semoga berbalik untuk kalian semua. Semangat selalu dalam menyelesaikan perkuliahannya.
24. Kepada Septiya dan Dandungg Kasakean, terimakasih sudah menjadi *parter* melatih kesabaran dan berbagi pengalaman yang luar biasa selama menjadi PJ MABA 2019.
25. Kepada seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung saya ucapkan terimakasih.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xvii
<b>I . PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Penelitian Terdahulu .....	10
2.2 Tinjauan Teori Efektivitas .....	12
2.2.1 Definisi Efektivitas .....	12
2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas .....	14
2.2.3 Indikator Pengukuran Efektivitas .....	17
2.3 Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah .....	21
2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah .....	22
2.4 Tinjauan Tentang Pajak Daerah .....	24
2.4.1 Definisi Pajak Daerah .....	24
2.4.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah .....	25
2.4.3 Kriteria Pajak Daerah .....	28
2.5 Tinjauan Tentang Pajak Restoran .....	29
2.5.1 Definisi Pajak Restoran .....	29
2.5.2 Objek Pajak Restoran .....	30
2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran .....	30
2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran .....	31
2.5.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran .....	31
2.6 Tinjauan Tentang Tapping Box .....	33
2.6.1 Definisi <i>Tapping Box</i> .....	33
2.6.2 Jenis – Jenis <i>Tapping Box</i> .....	34
2.7 Kerangka Berpikir .....	35

### III. METODE PENELITIAN.

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	38
3.2 Fokus Penelitian .....	38
3.3 Lokasi Penelitian .....	40
3.4 Jenis Data.....	41
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.6 Teknik Analisis Data .....	45
3.6.1 Reduksi Data .....	45
3.6.2 Penyajian Data.....	46
3.6.3 Penarikan Kesimpulan.....	46
3.7 Uji Kredibilitas .....	46

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	50
4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung .....	50
4.1.2 Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung .....	51
4.1.3 Visi dan Misi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung .....	52
4.1.4 Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung .....	53
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	53
4.2.1 Efektivitas Penggunaan <i>Tapping Box</i> Terhadap Penerimaan Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung .....	54
4.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan <i>Tapping Box</i> terhadap Pajak Restoran di Kota Bandar Lampung .....	84

### V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	88
5.2 Saran .....	89

### DAFTAR PUSTKA .....

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pertumbuhan rumah makan/restoran di Kota Bandar Lampung 2019-2021 .....	4
Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021 .....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	42
Tabel 4. 1 Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kota Bandar Lampung Periode Tahun 2019-2022.....	60
Tabel 4. 2 Realisasi PAD Kota Bandar Lampung Periode 2020-2022 .....	62
Tabel 4. 3 Realisasi PAD Bersumber dari Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020-2022.....	63
Tabel 4.4 Daftar Rumah Makan/Restoran Sebagai Wajib Pajak di Bandar Lampung Pada Tahun 2022 .....	70
Tabel 4. 5 Jumlah <i>Tapping Box</i> Terpasang Pada Tahun 2023 .....	72



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	37
Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data ( <i>interactive model</i> ) .....	45
Gambar 4. 1 Struktur BPPRD Kota Bandar Lampung.....	53
Gambar 4. 2 Arus Interaksi Kebijakan <i>Tapping Box</i> . ....	76

## **I . PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sistem pemerintahan Indonesia diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi atau disebut juga dengan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui pengembangan potensi-potensi yang dimiliki setiap daerah. Dengan itu diharapkan pemerintah lebih responsif terhadap kebutuhan publik sehingga dapat mendorong terwujudnya pelayanan publik yang optimal.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan dalam otonomi daerah harus didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai. Dalam rangka memberikan pelayanan publik yang maksimal pemerintah daerah dituntut untuk melakukan optimalisasi anggaran daerah secara ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Setiap daerah memiliki sumber pembiayaan yang beragam. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah melalui pengembangan potensi yang dimilikinya. Pembiayaan pemerintahan daerah bergantung kepada kreativitas dan inisiatif daerah dalam mengelola sumber keuangan daerah. Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba atau keuntungan perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Terdapat dua karakteristik utama suatu daerah dianggap sanggup melaksanakan otonomi daerah, yaitu: pertama, kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber daya keuangan sebagai kekuatan untuk membiayai pengeluaran daerah; kedua, tingkat ketergantungan daerah dengan pemerintah pusat kecil (Fitriyani et al., 2021). Pertumbuhan ekonomi dapat dijangkau melalui peningkatan PAD. Jumlah peningkatan kontribusi PAD mendorong kemandirian kinerja pemerintah daerah.

Pajak merupakan sumber daya keuangan daerah yang berkontribusi besar dalam penerimaan PAD. Pajak daerah diartikan sebagai kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh perorangan atau badan dengan sifat memaksa berdasarkan hukum dan digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat (Putri, 2018). Penerimaan yang berasal dari pajak daerah akan digunakan kembali untuk membiayai rumah tangga daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, administrasi pemerintah serta sumber dana kegiatan pemerintahan daerah yang tidak dapat disediakan oleh pihak swasta yaitu berupa barang publik (Maulidan, 2022). Sebagai salah satu sumber pendapatan yang berkontribusi besar pada PAD pengelolaan pajak daerah harus dilakukan secara partisipatif, profesional, transparansi, akuntabel dan adil untuk mendorong terbentuknya kinerja keuangan daerah yang kuat.

Kota Bandar Lampung merupakan pusat perekonomian Provinsi Lampung. Dalam hal ini menjadikan Kota Bandar Lampung sebagai objek potensial dalam pemungutan pajak daerah. Pajak daerah Kota Bandar Lampung diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak

penerangan jalan, pajak mineral bukan logam, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemungutan pajak daerah yaitu pemerintah daerah dilarang memungut pajak selain yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan daerah, serta pajak daerah dapat tidak dipungut apabila potensinya rendah (Sidharta, 2017).

Berdasarkan jenis pajak daerah tersebut, pajak restoran merupakan jenis pajak yang paling potensial dalam menyumbang PAD Kota Bandar Lampung. Sebelumnya pelaksanaan pajak restoran tergabung dengan pajak hotel sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Namun, seiring perkembangan sektor perdagangan dan pariwisata pemerintah melakukan pemisahan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak restoran merupakan pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan restoran. Layanan yang dimaksud dalam hal ini adalah penjualan makanan dan/minuman oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat layanan maupun tempat lain. Ruang lingkup penerimaan pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang meliputi fasilitas menyediakan makanan dan/atau minuman dengan biaya, yang juga termasuk restoran, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk layanan boga/katering (Maulidan, 2022).

Dasar pengenaan pajak restoran dihitung berdasarkan jumlah pembayaran yang diterima restoran. Tarif pajak restoran dikenakan sebesar 10% atas layanan yang diberikan. Pengenaan tarif pajak restoran tidak boleh melebihi tarif yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah. Pajak restoran merupakan sumber pendapatan yang menjanjikan dalam penerimaan PAD Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan sektor perdagangan secara masif menyebabkan maraknya restoran, rumah makan, *cafe*, *coffe shop* dan tempat makan lainnya di Kota Bandar Lampung. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandar Lampung, laju pertumbuhan rumah makan atau restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 1.1 Pertumbuhan rumah makan/restoran di Kota Bandar Lampung 2019-2021

Kecamatan	Jumlah Rumah Makan/Restoran Menurut Kecamatan		
	2019	2020	2021
Teluk Betung Barat	2	2	-
Teluk Betung Timur	6	6	9
Teluk Betung Selatan	25	28	29
Bumi Waras	15	17	23
Panjang	25	27	26
Tanjung Karang Timur	26	30	25
Kedamaian	61	67	82
Teluk Betung Utara	55	59	61
Tanjung Karang Pusat	65	70	73
Enggal	118	122	126
Tanjung Karang Barat	26	28	34
Kemiling	38	40	42
Langkapura	5	7	9
Kedaton	54	58	59
Rajabasa	52	57	64
Tanjung Senang	11	11	14
Labuhan Ratu	32	38	44
Sukarame	25	31	32
Sukabumi	11	14	17
Way Halim	71	78	58
<b>Total</b>	<b>723</b>	<b>792</b>	<b>827</b>

Sumber: bandarlampungkota.bps.go.id, 2021.

Berdasarkan data yang disajikan, jumlah rumah makan atau restoran di Bandar Lampung mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Tingginya pertumbuhan pajak restoran di Bandar Lampung merupakan sebuah potensi besar untuk mendongkrak pendapatan daerah. Semakin banyak restoran yang terdata sebagai objek pajak maka semakin besar pendapatan yang diperoleh dari pajak restoran. Oleh karena itu pemerintah perlu meninjau potensi yang terdapat pada pajak restoran.

Namun, dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran terdapat berbagai permasalahan yang menghambat efektivitas penerimaan pajak. Permasalahan dasar dalam pemungutan pajak restoran yaitu adanya manipulasi pelaporan

data wajib pajak sehingga data yang diterima tidak riil atau berbeda dengan kondisi sebenarnya dan sistem pembukuan di restoran/rumah makan tidak tertib sesuai dengan prosedur (Yuniati & Yuliandi, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya, adanya kebocoran pajak restoran disebabkan oleh sistem pemungutan pajak *self assessment system*, artinya wajib pajak bertanggung jawab dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutang kepada petugas pajak. *Self assessment system* menyebabkan adanya peluang untuk memanipulasi data pajak terutang dan paraktik suap yang disebabkan sistem penerimaan pajak belum terintegrasikan dalam database (Raihan et al., 2021). Penyebab utama dalam permasalahan tersebut adalah rendahnya sistem pengawasan dalam pemungutan pajak restoran. Hal itu membuka peluang untuk melakukan manipulasi data laporan bagi pelaku usaha.

Dalam menanggapi permasalahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamanahkan penerapan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. MCP-KPK merupakan program yang diusung oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kerja program pencegahan korupsi melalui tata kelola pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dukungan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dilakukan dengan menerapkan sistem monitoring pelaporan pembayaran pajak (MP3) menggunakan *tapping box* di sejumlah rumah makan atau restoran. Dasar penggunaan *tapping box* sebagai monitoring pajak tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*).

Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung menunjuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai instansi yang berwenang melakukan pengawasan penggunaan *tapping box*. BPPRD bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dalam pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah. Dalam rangka optimalisasi pengawasan pajak daerah melalui sistem elektronik, Pemerintah Kota Bandar

Lampung menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Online System* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak serta Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah. Peraturan tersebut digunakan sebagai dasar pedoman bagi objek pajak dalam membayarkan kewajiban pajaknya.

*Tapping box* merupakan alat perekam transaksi pada mesin kasir guna mencatat dan menghitung semua transaksi yang akan tercetak oleh *printer of sales*. *Tapping box* beroperasi melalui sistem *real time* sehingga dapat menghindari adanya laporan fiktif oleh wajib pajak (Fauzi et al., 2022). Artinya, setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha akan terhubung langsung ke database *server* yang terdapat di BPPRD Kota Bandar Lampung. Penggunaan *tapping box* bertujuan untuk meningkatkan transparansi pemungutan pajak restoran dan meminimalisir upaya penyelewengan yang dilakukan oleh oknum wajib pajak. Sehingga dengan sistem monitoring menggunakan *tapping box* diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penerimaan pajak restoran Kota Bandar Lampung.

Pemasangan *tapping box* pada objek pajak dimulai sejak bulan November 2018 dengan target pemasangan sejumlah 200 unit. Pada pemasangan *tapping box* dilakukan secara bertahap. Sampai saat ini jumlah *tapping box* yang terpasang pada objek pajak restoran sebanyak 422 unit. (Mahibbat et al., 2022). Melihat potensi besar penggunaan *tapping box* bagi penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota Bandar Lampung menargetkan pada tahun 2022 jumlah *tapping box* yang terpasang pada wajib pajak sebanyak 700 unit.

Implementasi pemasangan *tapping box* dihadapkan oleh berbagai hambatan di lapangan. Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa hambatan dalam penggunaan *tapping box* diantaranya adanya penolakan oleh objek pajak dengan alasan keberatan, merasa diawasi dan kurangnya pengetahuan mengenai pentingnya pajak daerah. Selain itu, adanya oknum yang masih berusaha melakukan penyelewengan dengan cara mematikan *tapping box* saat tidak ada petugas pajak (Raihan et al., 2021).

Berdasarkan data yang bersumber dari BPPRD Kota Bandar Lampung, untuk mengetahui realisasi pendapatan pajak restoran Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 2019-2021, dapat dilihat melalui tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran Kota Bandar Lampung Tahun 2019-2021

<b>Tahun Anggaran</b>	<b>Target Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Realisasi Pajak Restoran (Rp)</b>	<b>Proporsi Target Terhadap Realisasi (%)</b>
<i>Sebelum Penggunaan Tapping Box</i>			
2016	60.000.000.000	35.113.542.882	58.52%
2017	60.000.000.000	40.324.916.854	67.21%
2018	60.000.000.000	52.594.470.805	87.66%
<i>Sesudah Penggunaan Tapping Box</i>			
2019	100.000.000.000	83.182.997.878	83.18%
2020	100.000.000.000	62.729.747.887	62.73%
2021	100.000.000.000	73.599.511.121	73.60%

Sumber: Rekapitulasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung, 2021.

Berdasarkan tabel 1.2 di atas penerimaan pajak restoran mengalami peningkatan yang signifikan dari sebelum penggunaan *tapping box*. Jumlah kenaikan yang cukup drastis merupakan dampak positif penggunaan *tapping box* dalam pemungutan pajak restoran. Namun, penerimaan pajak restoran pada tahun 2019-2020 belum dapat dikatakan stabil. Penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Penurunan penerimaan pajak restoran juga disebabkan oleh dampak pandemi Covid 19 dalam sektor ekonomi. Kondisi perekonomian masyarakat yang tidak stabil menyebabkan turunnya daya beli masyarakat. Pada tahun 2021 penerimaan pajak restoran relatif meningkat sejalan dengan pemulihan ekonomi pasca Covid 19.

Ditinjau melalui segi proporsi realisasi penerimaan pajak restoran belum ada yang mencapai target yang telah ditetapkan. Penggunaan *tapping box* merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mendongkrak PAD Kota Bandar Lampung melalui pajak daerah khususnya pajak restoran. Namun, pemasangan *tapping box* yang belum merata di setiap restoran menjadi



penyebab permasalahan tidak tercapainya target penerimaan pajak restoran. Pemasangan *tapping box* hanya diwajibkan pada restoran yang memiliki pendapatan minimum Rp 1.000.000,00/hari. Artinya, untuk restoran yang masih memiliki pendapatan kurang dari itu pemungutan pajak restoran masih dilakukan secara manual.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, penggunaan *tapping box* memiliki peran cukup besar dalam upaya peningkatan PAD Kota Bandar Lampung melalui pendapatan pajak. Namun, dalam tiga tahun terakhir pendapatan pajak restoran belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran efektivitas penggunaan *tapping box* dalam pemungutan pajak restoran serta faktor yang mempengaruhi efektivitas penerimaan pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk mendalami lebih lanjut dan melakukan penelitian dengan judul: **“Efektivitas Penggunaan *Tapping Box* Terhadap Penerimaan Pajak Restoran Dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas penerimaan pajak restoran setelah pemasangan alat *tapping box* di Kota Bandar Lampung?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan *tapping box* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerimaan pajak restoran setelah pemasangan alat *tapping box* di Kota Bandar Lampung.

2. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas penggunaan *tapping box* dalam pemungutan pajak restoran di Kota Bandar Lampung.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang hendak dicapai pada penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan Ilmu Administrasi Negara terutama dalam kajian efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap penggunaan *tapping box* dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait seperti petugas pengawas *tapping box* dan BPPRD Kota Bandar Lampung sebagai instansi yang berwenang melakukan pengelolaan pendapatan daerah sektor pajak.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian pustaka melalui penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam penelitian. Penelitian terdahulu bermanfaat sebagai bahan perbandingan serta referensi melalui hasil-hasil penelitian. Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul</b>	<b>Hasil Penelitian</b>	<b>Relevansi Penelitian</b>
(Yuniati & Yuliandi, 2021)	Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Reklame dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor	Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pemungutan pajak reklame dan pajak restoran di Kota Bogor sudah sangat efektif yang ditunjukkan dengan angka rata-rata rasio efektivitas pajak reklame sebesar 104.05% dan pajak restoran sebesar 103.93%. Dari segi kontribusi, rata-rata pajak restoran hanya mencapai 12.99%. Dikatakan pajak restoran belum cukup berkontribusi dalam PAD Kota Bogor.	<b>Persamaan Penelitian</b> Persamaan dalam penelitian ini yaitu menganalisis mengenai efektivitas penggunaan <i>tapping box</i> terhadap kontribusi PAD dan penggunaan metode penelitian kualitatif.  <b>Perbedaan Penelitian</b> Perbedaan dalam penelitian yaitu penelitian terletak pada objek penelitian yang membahas mengenai pajak reklame. Variabel penelitian ini berfokus pada kontribusi pajak reklame dan pajak restoran serta upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame dan restoran di Kota Bogor.

(Nasution, 2021)	Analisis Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan)	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pertumbuhan jumlah restoran sejak tahun 2016 sampai 2019 cukup stabil. Namun, pada tahun 2020 angka pertumbuhan restoran menurun hingga 26,70% yang disebabkan pandemi Covid 19. Adapun penerimaan pajak restoran sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 selalu mencapai target. Namun, pajak restoran belum berkontribusi besar terhadap PAD Kota Medan.	<p><b>Persamaan Penelitian</b> Persamaan dalam penelitian terletak pada objek penelitian yaitu analisis terkait penerimaan pajak restoran terhadap PAD.</p> <p><b>Perbedaan Penelitian</b> Perbedaan penelitian yaitu terletak pada metode penelitian dan fokus penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan berfokus pada analisis pengaruh pajak restoran terhadap PAD Kota Medan dengan menggunakan teori perpajakan. Penggunaan <i>tapping box</i> merupakan kebaruan penelitian yang membedakan dengan penelitian ini.</p>
(Maulidan, 2022)	Potensi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Penerimaan Pajak Restoran Melalui Penggunaan <i>Tapping Box</i> di Kota Palembang	Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa prosedur pemasangan <i>tapping box</i> sudah baik, potensi pemasangan alat pada penerimaan pajak restoran cukup berpotensi dan tingkat rata-rata efektivitas sudah memenuhi kriteria yang efektif. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran sejak tahun 2016-2020 diperoleh sebesar 94,05% dengan kategori efektif. Sementara itu tingkat rata-rata kontribusi dari pajak restoran terhadap PAD Kota Palembang sebesar 11.25%.	<p><b>Persamaan Penelitian</b> Persamaan penelitian terdapat pada tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis penggunaan <i>tapping box</i> terhadap penerimaan pajak restoran.</p> <p><b>Perbedaan Penelitian</b> Perbedaan penelitian yaitu penggunaan teori dalam penelitian. Penelitian sebelumnya menggunakan teori kepatuhan dalam mengkaji objek penelitian. Sedangkan, dalam penelitian ini menggunakan teori efektivitas menurut Riant Nugroho (2017) melalui indikator ketepatan kebijakan.</p>

Sumber: Diolah oleh peneliti, 2022

Berdasarkan tabel tersebut menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan efektivitas penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran. Melalui penelitian terdahulu yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa penelitian ini terdapat persamaan yaitu pada masalah penelitian terkait efektivitas penggunaan *tapping box* dalam mempengaruhi PAD kota/daerah yang menjadi lokasi penelitian. Berkaitan dengan relevansi masalah penelitian yang sama, peneliti menemukan celah perbedaan pada penelitian ini yaitu fokus penelitian lebih spesifik ditujukan untuk mengetahui efektivitas penggunaan *tapping box* terhadap pajak restoran Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018. Pada penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan *tapping box* yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa penelitian yang masih menunjukkan celah dalam proses implementasi kebijakan *tapping box* belum digunakan secara optimal. Maka dari itu peneliti menjadikan penelitian terdahulu sebagai acuan agar penelitian yang dilakukan peneliti dalam menganalisis penggunaan *tapping box* terhadap pajak restoran di Kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 menggunakan teori ketepatan efektivitas Riant Nugroho (2017) untuk melihat proses implemmtasi kebijakan lebih mendalam.

## **2.2 Tinjauan Teori Efektivitas**

### **2.2.1 Definisi Efektivitas**

Implementasi kebijakan berkenaan dengan pelaksanaan tugas-tugas dan prioritas yang jelas untuk mencapai tujuan akhir yang diharapkan atau disebut dengan efektivitas. Efektivitas berasal dari kata efektif yang artinya sebuah efek atau akibat dari sebuah hal yang dilakukan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektivitas memiliki tiga arti yang berbeda, yaitu: pertama, efektivitas adalah adanya suatu efek, akibat, pengaruh dan kesan; kedua, kata efektivitas artinya manjur

atau mujarab dan; ketiga, efektivitas berarti sesuatu yang dapat membawa hasil atau hasil guna.

Istilah efektivitas dalam manajemen berhubungan dengan kemampuan mencapai target atau sasaran. Beberapa ahli mendefinisikan efektivitas dengan makna yang berbeda, bergantung pada kerangka yang digunakan sebagai acuan. Menurut Hessel Nogi S. Tangkilisian (2005) dalam karyanya berjudul "*Management Public*" konsep efektivitas selalu berkaitan dengan aspek organisasi sebagai alat untuk mencapai tujuan maupun sebagai suatu proses pembagian kerja. Sementara itu Miller dalam (Ismail & Ba, 2013) mendefinisikan efektivitas sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem sosial mencapai tujuannya. Maksudnya, efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan tertentu yang telah direncanakan.

Argiris dalam (Ismail & Ba, 2013) turut menyumbangkan pikirannya, menurutnya efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Mahmudi dalam (Larantika, 2017) yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Dalam keorganisasian efektivitas merupakan alat untuk mengukur kualitas hubungan sebuah organisasi dengan lingkungannya. Efektivitas memiliki keterkaitan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Selanjutnya, efektivitas menurut Komaruddin dalam (Pratama, 2020) merupakan hal yang mengarah pada taraf tercapainya tujuan dan usaha, dapat dikatakan efektif apabila usaha tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan salah satu indikator yang dibahas dalam kriteria alternatif kebijakan. Kriteria efektivitas kebijakan berhubungan dengan seberapa jauh suatu kebijakan atau program akan mencapai tujuan yang diinginkannya. Dalam hal ini

efektivitas berhubungan dengan cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan (Tresiana & Duadji, 2019). Efektivitas dapat diukur dalam jangka panjang atau pendek, langsung atau tidak langsung, secara kuantitatif atau tidak dan pantas atau tidaknya suatu kebijakan dalam menyelesaikan masalah. Pada dasarnya kebijakan publik dibentuk untuk memecahkan persoalan-persoalan publik. Oleh karena itu, pengukuran efektivitas dilakukan untuk melihat sejauhmana dampak yang diinginkan oleh program tersebut.

Mardiasmo dalam (Hajidah, 2020) menyatakan efektivitas sebagai hubungan antara *output* (keluaran) dan tujuan, adapun yang dijadikan tolok ukur dalam efektivitas yaitu sejauh mana *output*, kebijakan dan prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan atau sasaran. Jika ekonomi berfokus pada *input* dan efisiensi pada *output* atau proses, maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu kebijakan dapat dikatakan efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau disebut *spending wisely* (Mahmudi, 2019). Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tingkat kemampuan program atau kebijakan dalam menjawab permasalahan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Secara sederhana efektivitas dapat dimaknai sebagai perbandingan antara *outcome* dan *output* kebijakan. Dalam ruang lingkup sektor publik, *output* kebijakan cenderung bersifat tidak berwujud (*intangible*), sehingga efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif dalam bentuk pernyataan.

### **2.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Efektivitas berhubungan dengan efisiensi, namun merupakan sebuah hal yang berbeda. Efisiensi merupakan perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil akhir (*output*) kebijakan. Sementara,

efektivitas secara langsung berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan dari sebuah kebijakan. Richard M. Streers dalam (Yuningsih, 2017) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas yaitu:

1. Karakteristik Organisasi

Karakteristik organisasi meliputi struktur dan teknologi. Struktur merupakan sistem yang berhubungan dengan susunan atau hierarki yang saling terhubung antar tiap tugas dan posisi dengan tujuan bersama. Sementara itu, teknologi berkaitan dengan mekanisme suatu organisasi dalam memproses masukan (*input*) menjadi keluaran (*output*) yang berkaitan dengan teknis.

2. Karakteristik Pekerja

Karakteristik pekerja berhubungan dengan peran setiap sumber daya manusia yang berbeda dalam hubungan efektivitas. Sumber daya manusia atau pekerja memiliki peranan penting dalam menggerakkan sebuah organisasi yang berhubungan dengan tingkah lakunya. Karakteristik pekerja dapat menjadi penghambat atau pendukung efektivitas organisasi.

3. Kebijakan dan Praktik Manajemen

Suatu kebijakan tidak dapat diimplementasikan dengan baik apabila memiliki manajemen yang buruk. Oleh karena itu, praktik manajemen dapat mempengaruhi efektivitas kebijakan. Faktor kebijakan dan praktik manajemen meliputi penyusunan tujuan strategis, pencarian dan pemanfaatan sumberdaya, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengambilan keputusan serta inovasi dan adaptasi.

Dalam implemetasi kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap efektivitas kebijakan. Edward III dalam (Seputra, 2020) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan, yaitu sebagai berikut:



1. Komunikasi (*communication*)

Komunikasi berhubungan dengan cara berkomunikasi dalam pelaksanaan kebijakan baik secara *bottom-up* untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan perkembangan maupun *top-down* dalam menyampaikan informasi dan menyosialisasikan kebijakan kepada publik dan aktor-aktor yang terlibat.

2. Sumber daya Pelaksana (*resources*)

Faktor sumber daya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Sumber daya finansial menyangkut sektor ekonomi. Sementara itu, sumber daya manusia berhubungan dengan orang-orang yang memiliki kemampuan dan kepentingan dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi (*disposition*)

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan merupakan faktor yang memiliki pengaruh besar dalam menjaga profesionalitas, komitmen dan tanggung jawab pelaksana kebijakan agar tercapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

4. Struktur birokrasi (*bureaucratic structure*)

Struktur birokrasi yang jelas akan memberikan rantai komando yang jelas sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan dalam implementasi kebijakan. Struktur birokrasi juga berfungsi memberikan kejelasan tanggung jawab pada tiap-tiap unit pelaksana sehingga tidak terjadi saling tumpang tindih tugas.

Pasolong (2017) mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat memperburuk tingkat efektivitas kebijakan, yaitu:

1. Kurangnya dukungan sistem anggaran pemerintah. Ketersediaan sumber dana merupakan faktor utama dalam proses implementasi kebijakan. Pelaksanaan tugas dalam pengumpulan data, informasi dan perekaman data merupakan hal dasar dalam mengusulkan masalah publik, namun dalam prosesnya sering terjadi permasalahan yang disebabkan oleh kurangnya sumber dana. Dalam hal ini waktu dan sistem anggaran merupakan masalah utama yang dapat

memperburuk tingkat efektivitas oleh karena anggaran terlambat dicairkan, pemaksaan dana untuk dihabiskan dalam waktu singkat, serta keterbatasan waktu yang mendadak.

2. Rendahnya keterlibatan *stakeholder* dan tingkat partisipasi masyarakat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran untuk berpartisipasi secara langsung dan kurangnya akses untuk berpartisipasi dalam proses kebijakan.

Kapasitas kebijakan berhubungan dengan kemampuan suatu kebijakan atau program membawa perubahan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan perlu memperhatikan faktor yang menghambat kualitas dan efektivitas kebijakan agar mampu menjawab permasalahan publik. Namun, tingkat efektivitas kebijakan jarang diteliti secara serius dan masih sangat terbatas oleh analisis yang ada.

Berdasarkan penjabaran para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan. Implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal dalam sebuah organisasi atau lembaga dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

### **2.2.3 Indikator Pengukuran Efektivitas**

Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Sehingga, dalam menentukan efektivitas suatu program kegiatan diperlukan adanya ukuran-ukuran efektivitas (Saragih, 2018). Pengukuran efektivitas juga dapat dilakukan dengan mengukur bagaimana pemahaman program antara pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan, tercapainya tujuan kebijakan dan adanya perubahan nyata antara sebelum dan sesudah kebijakan dilaksanakan (Salma, 2020). Permasalahan yang sering terjadi adalah kebanyakan implementasi kebijakan tidak disertakan dengan tujuan atau masih bersifat normatif,

sehingga pada akhirnya suatu kebijakan sulit untuk dinilai efektivitasnya.

Ukuran efektivitas mengukur keberhasilan program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir suatu pelayanan dikaitkan dengan *output*-nya. Menurut Nugroho (2017) secara umum terdapat 5 ketepatan yang harus terpenuhi dalam efektivitas implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut:

#### 1. Ketepatan Kebijakan

Yaitu tujuan kebijakan atau program dibuat sebagai alternatif pemecahan masalah, dalam hal ini terdapat rumusan pertanyaan untuk mengukur efektivitas yaitu: 1) apakah kebijakan sesuai dengan karakter masalah; 2) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai karakter kebijakan

#### 2. Ketepatan Pelaksana

Berhubungan dengan aktor yang terlibat dalam implementasi, program dapat dikatakan efektif apabila aktor yang terlibat sesuai dengan karakter kebijakan. Dalam implementasi kebijakan terdapat tiga lembaga yang terlibat, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*privatization* atau *contracting out*).

#### 3. Ketepatan Target

Ketepatan target dapat dianalisis melalui 3 hal yaitu sebagai berikut:

- a. Apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih atau bertentangan dengan kebijakan lain.
- b. Apakah target dalam kondisi siap untuk diintervensi. Kesiapan tidak semata diartikan secara alami, tetapi juga kesiapan target apakah dalam kondisi konflik atau harmoni dan apakah dalam kondisi mendukung atau menolak.
- c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. Pembaruan kebijakan tidak boleh mengulang kebijakan lama,

hal tersebut akan mengahasilak kebijakan yang sama tidak efektifnya dengan kebijakan lama.

#### 4. Ketepatan Lingkungan

Secara umum, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua faktor lingkungan yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup tiga hal penting yaitu. *Authoritative arrangement* berkenaan dengan kekuatan sumber otoritas dari kebijakan, *network composition* yang berhubungan dengan peran berbagai organisasi yang terlibat dalam kebijakan, baik pemerintah maupun masyarakat, serta *implementation setting* yaitu menyangkut posisi negosiasi antara otoritas yang mengeluarkan kebijakan dengan jejaring yang berkenaan dengan implementasi kebijakan. Sementara itu, lingkungan eksternal meliputi *public opinion* atau persepsi masyarakat akan kebijakan, interpretasi lembaga strategis masyarakat seperti media massa, kelompok penekan dan kelompok kepentingan, serta individu yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

#### 5. Ketepatan Proses

Progam/Kebijakan dapat dikatakan efektif apabila sesuai dengan tahap impementasi yang meliputi *policy acceptance*, *policy adoption* dan *strategic readiness*. Pada tahap pertama, publik dituntut untuk memahami aturan main yang diperlukan untuk masa depan, sementara itu pemerintah dituntut untuk memahami tugas yang harus dilaksanakan. Kedua, publik dan pemerintah sama-sama menerima aturan main dan menerima tugas yang harus dilaksanakan. Ketiga, publik siap melaksanakan atau menjadi bagian dari kebijakan, sementara pemerintah siap menjadi pelaksana kebijakan.

Siagian dalam (Ismail & Ba, 2013) turut menyumbangkan pemikirannya mengenai indikator pengukuran efektivitas sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini berhubungan dengan pelaksanaan tugas dalam mencapai tujuan dilakukan secara terarah dan tujuan organisasi tercapai.
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, strategi berguna sebagai cara yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi agar para implementer tidak tersesat.
3. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang jelas, artinya kebijakan harus mampu menjadi penghubung antara tujuan dengan upaya pelaksana kegiatan operasional.
4. Perencanaan yang matang, memperhatikan hal detail untuk meminimalisir terjadinya masalah dalam implementasi
5. Penyusunan program yang tepat, kejelasan program pelaksanaan berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak dan bekerja.
6. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, sarana dan prasarana merupakan faktor yang menunjang produktivitas organisasi.
7. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, keberhasilan program juga dipengaruhi oleh pelaksanaannya. Apabila suatu kebijakan tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka tujuan organisasi tidak dapat tercapai.
8. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Sementara itu, menurut Martani dan Lubis dalam (Hermawan, 2017) terdapat tiga pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas suatu organisasi, yaitu:

1. Pendekatan sumber (*resource approach*)  
Pendekatan sumber mengukur efektivitas dengan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk mendapatkan sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*)  
Merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksana program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.

### 3. Pendekatan sasaran (*goals approach*)

Pendekatan sasaran memfokuskan indikator pada *output*, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana.

Secara garis besar pengukuran efektivitas dengan membandingkan tujuan akhir atau tujuan yang diinginkan. Namun, realitanya dalam mencapai tujuan akhir terdapat berbagai faktor yang dapat menghambat pelaksanaan program. Setiap kegiatan penilaian efektivitas harus diawali dengan analisis yang teliti mengenai kemungkinan pembatasan atau bidang kesalahan yang tidak dapat dipisahkan dari setiap usaha evaluasi itu sendiri.

Adapun model efektivitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model indikator efektivitas menurut Riant Nugroho (2007). Pemilihan model ini didasarkan pada kesesuaian indikator dengan fenomena yang telah dijelaskan. Teori ketepatan Riant Nugroho (2007) telah disesuaikan dengan kebutuhan penelitian khususnya untuk dikaitkan dengan variabel penelitian. Selanjutnya teori indikator ketepatan efektivitas merupakan teori yang dikembangkan tahun 2017 sehingga teori ini masih terbilang terbaru dan cocok untuk menganalisis permasalahan pada masa kini.

## **2.3 Tinjauan Tentang Pendapatan Asli Daerah**

### **2.3.1 Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diterima daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah yang telah diatur dan ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang didapat kabupaten/kota sesuai peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Darise (2009), dalam penyelenggaraan pemerintahan PAD harus terus ditingkatkan dengan tujuan keberlangsungan kegiatan pembangunan dan sebagai

sumber belanja daerah dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan daerah (Raihan et al., 2021).

Kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber-sumber PAD berpengaruh terhadap perkembangan dan pembangunan daerah. Semakin besar kontribusi PAD terhadap Anggaran Perencanaan Belanja Daerah (APBD), maka kinerja pemerintah semakin dianggap baik. PAD yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola rumah tangganya secara mandiri yang akan berdampak pada kemakmuran rakyat. Kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang diukur dengan rasio PAD terhadap jumlah bantuan pemerintah pusat dan pinjaman, sehingga dapat diketahui tingkat kemampuan daerah dalam mencapai target pendapatan daerahnya (Saraswati & Rioni, 2019).

PAD bertujuan sebagai sumber utama pendapatan daerah semata-mata ditunjukkan untuk pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah agar hasil pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat. Setiap daerah dituntut untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dalam upaya peningkatan PAD setiap daerah otonom melakukan berbagai inovasi dan usaha untuk mencari sumber pendapatan daerah yang berpeluang besar dalam meningkatkan ekonomi daerah.

### **2.3.2 Sumber Pendapatan Asli Daerah**

Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan yang antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan; kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya; serta hak untuk mengelola kekayaan daerah dan mengelola kekayaan daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Secara umum, sumber-sumber PAD dapat dikelompokkan menjadi empat jenis yaitu sebagai berikut (Nasir, 2019):

a. Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah diartikan sebagai sumbangan wajib yang dikenakan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan sepenuhnya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

b. Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi merupakan pungutan daerah yang dikenakan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Sumber PAD tersebut berasal dari penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Pasal 6 ayat 3, sumber PAD yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan meliputi sebagai berikut: a) bagian laba dari badan usaha milik daerah (BUMD); b) bagian laba lembaga keuangan bank; c) bagian laba lembaga keuangan non-bank; dan d) bagian laba atas pernyataan modal/investasi.

d. Lain-lain PAD yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari milik pemerintah daerah. Dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah tersebut merupakan salah satu faktor penunjang dalam melaksanakan kewajiban daerah untuk membiayai belanja serta pembangunan daerah.



Menurut Wahyudi dalam (Nasir, 2019), besarnya tuntutan PAD dipengaruhi oleh banyaknya kewenangan yang dilimpahkan pada pemerintah daerah disertai pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumen ke daerah dalam jumlah tidak sedikit. Oleh karena itu, setiap daerah dituntut untuk mampu mencari potensi-potensi sumber PAD secara maksimal. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan PAD tidak dapat mencapai target secara maksimal, antara lain sebagai berikut: 1) BUMD kurang berkontribusi sebagai sumber pendapatan daerah; 2) sentralisasi perpajakan yang tinggi; 3) sedikitnya sumber pajak yang bisa dijadikan pendapatan utama; 4) munculnya kekhawatiran terjadinya disintegrasi dan separatisme yang terjadi apabila sumber keuangan tinggi; dan 5) ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat.

## **2.4 Tinjauan Tentang Pajak Daerah**

### **2.4.1 Definisi Pajak Daerah**

Andriani dalam (Turmuji et al., 2022) mendefinisikan pajak sebagai iuran atau pembayaran masyarakat yang ditujukan untuk negara (yang dapat dipaksakan) dan bersifat terutang atau wajib dibayarkan oleh orang atau badan sesuai peraturan perundang-undangan untuk tidak mengharapkan timbal balik secara langsung semata-mata ditujukan untuk membiayai tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan. Pendapatan yang berasal dari pajak digunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh perorangan atau badan yang

paksaan di bawah hukum, tanpa kompensasi langsung dan digunakan untuk kebutuhan daerah dalam rangka terwujudnya kemakmuran rakyat (Putri, 2019). Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka kesejahteraan masyarakat semakin tinggi juga.

Pemungutan pajak daerah harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dan ditetapkan undang-undang tentang pajak daerah. Pengenaan pajak berdasarkan undang-undang bertujuan untuk menjamin asas keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besaran pajak (Kadir, 2009).

Pemungutan pajak terdiri dari serangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan objek pajak data dan subjek pajak, menghitung jumlah pajak terutang untuk kegiatan pengumpulan pajak dan pembayaran pajak serta memantau setoran wajib pajak. Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan upaya optimalisasi melalui sistem pengelolaan administrasi perpajakan yang mendorong transparansi dan akuntabilitas.

#### **2.4.2 Jenis – Jenis Pajak Daerah**

Pemungutan pajak daerah dilakukan sesuai dengan pembagian wilayah pembagian pajak yang telah ditetapkan dalam undang-undang yang berlaku. Pemerintah turut mengatur jenis-jenis pajak yang dapat dijadikan potensi penerimaan daerah. Dalam hal ini daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, secara umum pajak daerah dikelompokkan ke dalam dua macam yaitu:

a. Pajak Provinsi

Jenis-jenis pajak provinsi antara lain sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu pajak yang dibebankan atas kepemilikan dan/atau penggunaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, merupakan pemungutan pajak atas peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor yang dilakukan dua orang atau seorang akibat adanya transaksi jual beli, tukar tambah, hibah, warisan ataupun masuk dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pemungutan pajak atas pemakaian bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak Air Permukaan, yaitu pengenaan pajak atas pemanfaatan dan/atau pemakaian air permukaan yang telah dimanfaatkan.
5. Pajak Rokok, merupakan pengenaan pajak atas cukai rokok yang ditarik langsung oleh pemerintah yang berwenang.

b. Pajak Kabupaten/Kota

Secara umum, sumber-sumber pajak yang termasuk ke dalam pajak kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel, merupakan penarikan pajak atas pelayanan yang telah disediakan oleh hotel.
2. Pajak Restoran, yaitu pajak yang dikenakan atas pelayanan yang telah disediakan restoran.
3. Pajak Hiburan, merupakan penarikan pajak atas penyelenggaraan tempat hiburan.
4. Pajak Reklame, yaitu penarikan pajak atas penyelenggaraan reklame.
5. Pajak Penerangan Jalan, yaitu pemungutan pajak yang didasarkan pada pemakaian tenaga listrik berupa dari sumber sendiri maupun sumber lainnya.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, yaitu pemungutan pajak atas kegiatan pemanfaatan mineral bukan logam dan

batuan yang berasal dari alam dan/atau permukaan bumi untuk digunakan.

7. Pajak Parkir, yaitu pengenaan pajak atas penyelenggaraan tempat parkir yang terdapat di luar badan jalan yang telah disediakan atau berkaitan dengan pokok usaha atau suatu badan usaha serta penyediaan lahan penitipan kendaraan bermotor.
8. Pajak Air Tanah, merupakan pengenaan pajak terhadap pemanfaatan air tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet, yaitu penarikan pajak atas aktivitas pengambilan dan/atau penjualan sarang burung walet.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu pemungutan pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dikuasai, dimiliki dan dimanfaatkan orang pribadi atau badan, kecuali tempat yang dimanfaatkan sebagai aktivitas usaha perkebunan dan pertambangan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yaitu pungutan atas perbuatan hukum yang mengakibatkan dipeolehnya hak atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Kebijakan pemungutan pajak daerah tertuang dalam Peraturan Daerah dan tidak boleh berbenturan dengan pemungutan pusat, hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pemungutan yang dapat mendistorsi kegiatan perekonomian. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sistem pemungutan pajak didasarkan pada pembatasan daftar/jumlah terhadap suatu objek yang dipilih atau disebut dengan *close-list system*. Pembatasan jenis pajak merupakan representasi dari bentuk pengawasan pemerintah terhadap jenis pajak yang dikenakan sebagai wujud inovasi pemerintah daerah dalam menjalankan otonominya, yang memungkinkan adanya salah arah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan serta lebih menonjolkan kepentingan lokal (Ismail & Ba, 2013).

### 2.4.3 Kriteria Pajak Daerah

Asas desentralisasi memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber potensi pendapatan keuangan daerah melalui pajak. Kewenangan tersebut tidak serta merta membuat pemerintah daerah memiliki kebebasan eksploitasi pemungutan pajak. Pemerintah dalam menetapkan sumber-sumber yang berpotensi menjadi sumber penerimaan pajak perlu memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan. Pemerintah dapat memberlakukan pemungutan pajak apabila telah memenuhi kriteria pemungutan pajak daerah.

Berdasarkan pembatasan jenis pemungutan berdasarkan kriteria pajak daerah, meliputi beberapa hal sebagai berikut (Ismail & Ba, 2013):

- a. Bersifat pajak, dan bukan retribusi  
Pajak yang dikenakan daerah harus sesuai dengan definisi pajak yang ditetapkan dalam undang-undang. Jika suatu iuran hanya dibayar oleh orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan suatu pelayanan/perizinan yang disediakan oleh daerah maka iuran tersebut bukan pajak melainkan retribusi.
- b. Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- c. Objek dan dasar pemungutan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum  
Bahwa pajak yang dipungut bertujuan untuk kepentingan umum yang lebih luas antar pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman dan kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan.
- d. Objek pajak tidak termasuk objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat  
Jenis pajak yang bertentangan akan menyebabkan pajak ganda (*double tax*). Pajak ganda adalah pajak dengan objek dasar

- pengenaan yang tumpang tindih dengan objek dasar pengenaan pajak lain yang sebagian atau seluruh hasilnya diterima oleh daerah. Contoh: pajak atas produksi minuman beralkohol.
- e. Potensi pajak memadai  
Yaitu hasil penerimaan pajak harus lebih besar dari biaya pemungutannya.
  - f. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif  
Artinya pajak yang dipungut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi dan tidak menjadi penghambat arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor dan impor.
  - g. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat
    1. Aspek keadilan, yaitu objek atau subjek atau dasar pengenaan pajak tidak membedakan (klasifikasi) orang pribadi atau badan tanpa alasan yang kuat. Objek dan subjek pajak yang dikenakan harus jelas sehingga memudahkan prosedur pemungutan pajak dan pengawasannya.
    2. Aspek kemampuan masyarakat, yaitu pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah harus mengukur kemampuan subjek pajak untuk memikul beban pajak.
  - h. Menjaga kelestarian lingkungan  
Pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan di sekitarnya.

## **2.5 Tinjauan Tentang Pajak Restoran**

### **2.5.1 Definisi Pajak Restoran**

Pajak restoran merupakan pajak yang diberikan atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan atau restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dikenakan bayaran yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya. Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang dikelola secara komersil yang menyediakan pelayanan kepada konsumen berupa makanan dan minuman (Nasution, 2021). Pemungutan pajak

restoran tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga (diborongkan) yang berhubungan dengan perhitungan besaran pajak terhutang, pengawasan penyeteroran pajak dan pernghasilan pajak (Kamaroellah, 2021).

Menurut Siahaan dalam (Anggoro, 2017) terdapat beberapa terminologi mengenai pajak restoran, diantaranya sebagai berikut:

1. Restoran adalah fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman dengan dikenakan bayaran, termasuk rumah makan, kafetaria, kantin, warung bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
2. Pengusaha restoran merupakan orang pribadi atau badan apapun yang dalam lingkungan melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran merupakan imbalan yang diterima oleh pemilik rumah makan atas pelayanan yang telah diberikan kepada konsumen.
4. Bon penjualan (*bill*) merupakan bukti pembayaran sekaligus merupakan bukti pemungutan pajak yang dikenakan saat pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

### **2.5.2 Objek Pajak Restoran**

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang telah disediakan oleh restoran mencakup pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi secara langsung di tempat ataupun di tempat lain. Sementara itu, yang bukan termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran tetapi nilai jualnya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah (Anggoro, 2017).

### **2.5.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran diartikan sebagai orang pribadi atau pihak yang membeli (konsumen) makanan dan/atau minuman dari restoran. Sementara itu, wajib pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang menyediakan layanan atau berwirausaha restoran. Pihak yang menanggung atau memiliki kewajiban membayar pajak merupakan konsumen, sedangkan orang yang menyediakan layanan

merupakan pihak yang berwenang melakukan pemungutan pajak dan menyetorkan kepada pemerintah daerah.

#### **2.5.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Restoran**

Pemungutan pajak restoran didasarkan pada jumlah pembayaran yang diterima atau seharusnya diterima oleh restoran. Menurut Siahaan dalam (Anggoro, 2017) pembayaran merupakan jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh subjek pajak sesuai dengan pelayanan yang diterima atas pembelian makanan dan/atau minuman yang berkaitan dengan usaha restoran.

Tarif pajak restoran telah ditentukan oleh pemerintah dengan tarif maksimum sebesar 10%. Penetapan tarif maksimum dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak yang sesuai dengan kondisi daerah dan tidak melebihi tarif yang telah ditetapkan. Dalam hal ini pemerintah juga menetapkan diskresi tarif berdasarkan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*) dengan cara membedakan tarif berdasarkan nilai penjualan. Sebagai contoh restoran dengan nilai jual Rp 5.000.000,00 sampai Rp 15.000.000,00/bulan tarif pajak yang dikenakan hanya sebesar 5%. Sementara untuk restoran yang berpendapatan di atas Rp 15.000.000,00 ditetapkan sebesar 10%.

Penetapan tarif pajak merupakan acuan dalam melakukan perhitungan pajak restoran. Besaran pokok restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak restoran diperoleh melalui rumus berikut:

Pajak Terutang= Tarif Pajak × Dasar Pengenaan Pajak

= Tarif Pajak × Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran

#### **2.5.5 Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran**

Sejak tahun 2018 pemungutan pajak daerah di Kota Bandar Lampung menerapkan digitalisasi sistem perpajakan berupa pelayanan pajak



daerah secara elektronik (*online*). Mekanisme pemungutan pajak restoran diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan *Online System* Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Serta Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah. Pembayaran pajak restoran terintegrasi dalam sistem pemerintah daerah SAI-PEPADUN. Adapun tata cara pemungutan pajak restoran adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak restoran berkewajiban melaporkan dan menyampaikan data transaksi usahanya kepada Kepala Badan.
2. Data transaksi usaha pajak restoran yang dilaporkan mencakup harga makanan/minuman, *service charge* dan *room charge*.
3. Besarnya pembayaran pajak terhutang minimal berdasarkan perhitungan alat perekam data transaksi usaha.
4. Pembayaran pajak paling lama tanggal 15 bulan berikutnya, apabila tanggal jatuh tempo jatuh pada hari libur maka pembayaran dilakukan 1 hari kerja sebelum libur.
5. Wajib pajak harus terlebih dulu melaporkan besaran nilai pajaknya kepada BPPRD menggunakan e-SPTPD yang disampaikan paling lama setiap tanggal 7 bulan berikutnya.
6. Setelah itu BPPRD akan melakukan pemeriksaan besaran nilai pajak terhutangnya sebelum menerbitkan surat tagihan pajak.
7. Wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak melalui Bank/pos tempat pembayaran melalui cara Anjungan Tunai Mandiri (ATM), *internet banking*, *mobile banking*, *Cash Management Service (CSM)* dan fasilitas lainnya.
8. Setelah wajib pajak melakukan pembayaran pajak, maka pihak bank akan menerbitkan bukti pembayaran berupa e-SSPD yang telah disahkan oleh bank.

Selama proses pemungutan pajak restoran jika pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak belum dapat sepenuhnya menggunakan sistem elektronik (*e-billing*), maka pelaksanaan pembayaran dan pelaporan pajak mengacu pada Peraturan Walikota

Bandar Lampung nomor 72 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Kota Bandar Lampung.

## 2.6 Tinjauan Tentang Tapping Box

### 2.6.1 Definisi *Tapping Box*

*Tapping box* merupakan alat yang digunakan untuk merekam transaksi dari suatu tempat secara *online*. Alat ini berfungsi merekam data transaksi wajib pajak sehingga terhindar dari laporan internal fiktif karena dapat mengetahui pendapatannya secara *real time*. Pemasangan *tapping box* di wajib pajak (tempat usaha) digunakan sebagai pembandingan terhadap laporan omset yang dilaporkan secara *online* oleh wajib pajak bersangkutan (Kardiman et al., 2017). *Tapping box* bekerja dengan cara mencatat data-data transaksi yang terjadi dari mesin kasir, kemudian data akan terkirim ke *server* melalui teknologi komunikasi seluler digital/GSM badan pengelola/pengawas (Mahibbat et al., 2022).

Pemasangan *tapping box* merupakan salah satu inovasi pajak daerah dalam mewujudkan *e-government* untuk menciptakan pelayanan publik yang ideal. Menurut Indrajit (2017), terdapat beberapa elemen pendukung yang mempengaruhi kesuksesan *e-government*, yaitu sebagai berikut (Larasati & Buga, 2020):

- a. *Political Environment*, yaitu kondisi di mana proyek tersebut dilaksanakan
- b. *Leadership*, berhubungan dengan manajemen kepemimpinan yang baik
- c. *Good planing*, yaitu perencanaan proyek dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang memiliki pengaruh besar
- d. *Stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara pribadi atau kelompok
- e. *Transparency*, keterbukaan data dan informasi bagi publik

- f. *Budgets*, anggaran merupakan kekuatan utama dalam keberhasilan sebuah proyek
- g. *Technology*, yaitu pemanfaatan teknologi dan informasi dalam menunjang efektifitas sistem pelayanan publik
- h. *Innovation*, berhubungan dengan inovasi atau strategi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi.

Penggunaan *tapping box* dalam sistem pemungutan pajak bertujuan untuk melakukan *e-monitoring* pembayaran pajak secara *online*. Sementara itu, bagi pemerintah daerah penggunaan *tapping box* diarahkan untuk mewujudkan transparansi, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi dalam pemungutan pajak. Selain itu, fungsi kegunaan lain alat *tapping box* adalah untuk meminimalisir adanya praktik korupsi/kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga kebocoran pajak dapat dihindarkan.

Kebijakan pemerintah mengenai penggunaan *tapping box* sejalan dengan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan masih belum secara maksimal. Hal tersebut turut menjadi salah satu hambatan bagi penggunaan *tapping box*. Ketidapahaman mengenai penggunaan *tapping box* membuat pemerataan pemasangan alat tersebut menjadi terhambat. Jika wajib pajak tidak memahami penggunaan *tapping box*, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam menjalankan kepatuhan wajib bagi wajib pajak (Dirghayusa, & Yasa, 2020).

### **2.6.2 Jenis – Jenis *Tapping Box***

Dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak daerah, pemerintah mengembangkann *tapping box* sebagai alat *monitoring* pemungutan pajak. Secara teknik *tapping box* mampu mengirimkan data transaksi secara langsung kepada pemerintah daerah sesuai dengan transaksksi yang terekam. Secara umum, *tapping box* memiliki beberapa jenis alat perekam transaksi, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Tapping center*, yaitu merupakan jenis alat perekam yang digunakan pada objek pajak dengan memasangkannya kepada mesin kasir. *Tapping box* yang sudah terpasang akan terhubung ke *server* BPPRD dengan menggunakan jaringan internet dan kata sandi, sehingga BPPRD memiliki akses yang sama terhadap data transaksi penjualan secara *online*.
- b. *Web service*, merupakan jenis *tapping box* yang digunakan untuk memantau *franchise* dalam jarak jauh melalui basis data pusat. Pengambilan data dilakukan melalui *cloud* secara *online*.
- c. *Point of Sales (POS)*, yaitu alat perekam transaksi yang masih melibatkan pembayaran manual atau menggunakan kalkulator. *Tapping box* jenis ini telah disediakan langsung oleh BPPRD berupa mesin kasir yang telah terhubung pada *server* BPPRD.


## 2.7 Kerangka Berpikir

Beberapa tahun terakhir target pendapatan daerah Kota Bandar Lampung menjadi masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pajak daerah merupakan aspek yang memiliki kontribusi penting dalam menunjang PAD Kota Bandar Lampung. Oleh karena itu Pemerintah Kota Bandar Lampung menjadikan pajak daerah sebagai tumpuan untuk mengoptimalkan penerimaan daerah. Upaya pemerintah daerah dalam merespon masalah tersebut adalah dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*) yang dibuat dengan mempertimbangkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Berdasarkan peraturan tersebut Pemerintah Kota Bandar Lampung memberlakukan pemasangan *tapping box* sebagai sistem pengawasan yang bertujuan untuk mencegah kebocoran pajak dan meminimalisir penyelewengan pajak. Namun, dalam implementasinya pemasangan *tapping*

*box* masih dihadapkan oleh berbagai faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Dalam penelitian ini untuk mengetahui efektivitas implementasi kebijakan pemasangan *tapping box* terhadap PAD Kota Bandar Lampung peneliti mengadaptasi indikator penilaian efektivitas yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2016). Melalui hasil perhitungan tersebut peneliti dapat menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan pemasangan *tapping box*. Dalam menganalisis hasil penilaian efektivitas tersebut, peneliti menggunakan teori ketepatan efektivitas yang dikemukakan oleh Riant Nugroho (2017). Model ini menjelaskan dalam penilaian efektivitas kebijakan terdapat ketepatan yang harus terpenuhi diantaranya ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses. Sehingga dengan itu peneliti dapat memudahkan peneliti dalam mengetahui efektivitas penggunaan *tapping box* dalam optimalisasi PAD Kota Bandar Lampung.



Sumber: Diolah Peneliti, 2022.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara penggabungan dan analisis data bersifat induktif (Sugiyono, 2017). Pendekatan kualitatif menghasilkan pembahasan yang mendalam dan terpusat karena proses pencarian data dilakukan secara mendalam, dalam kurun waktu cukup lama serta memperhatikan berbagai aspek lingkungan (A & Abdillah, 2019).

Pendekatan deskriptif dipilih untuk menjelaskan atau mendeskripsikan fenomena-fenomena yang hendak diteliti. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran fenomena secara sistematis dan akurat berdasarkan fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada tujuan penelitian untuk mengetahui gambaran fenomena mengenai efektivitas penggunaan *tapping box* dalam rangka optimalisasi PAD Kota Bandar Lampung dalam kondisi yang alamiah. Pendekatan deskriptif kualitatif memudahkan peneliti dalam menggali data dan informasi penunjang penelitian untuk mengukur efektivitas program tersebut.

#### **3.2 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi kasus kualitatif dan pembatasan mengenai objek penelitian yang diteliti. Pembatasan penelitian didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang hendak dipecahkan

dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian ini yaitu analisis mengenai efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap penggunaan *tapping box* dalam optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung. Hal ini didasarkan pada permasalahan penggunaan *tapping box* yang belum optimal dalam peningkatan penerimaan pajak restoran dan optimalisasi PAD Kota Bandar Lampung.

Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas dianalisis menggunakan teori ketepatan efektivitas Riant Nugroho (2017), yaitu:

1. Ketepatan Kebijakan, yaitu kebijakan atau program dibuat sebagai alternatif pemecahan masalah. Dalam hal ini pengukuran efektivitas ditinjau melalui latar belakang masalah penelitian terkait realisasi penerimaan pajak restoran. Adapun rumusan masalah yang digunakan yaitu: 1) apakah kebijakan sesuai dengan karakter masalah? 2) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang memiliki kewenangan yang sesuai karakter kebijakan?
2. Ketepatan pelaksana, pelaksana kebijakan meliputi keterlibatan aktor dalam implementasi, program dapat dikatakan efektif apabila aktor yang terlibat sesuai dengan karakter kebijakan. Penelitian ini berfokus kepada aktor pelaksana kebijakan *tapping box* pada objek pajak restoran yang terlibat dari proses perencanaan sampai dengan pengawasan.
3. Ketepatan target, secara umum ketepatan target dapat ditinjau melalui 3 hal sebagai berikut:
  - a. Apakah target atau sasaran kebijakan telah sesuai dengan perencanaan dan tidak bersinggungan dengan kebijakan lain.
  - b. Apakah target dalam kondisi siap diintervensi. Hal ini berhubungan dengan kesiapan objek pajak restoran sebagai pelaku usaha yang hendak dipasang *tapping box*.
  - c. Apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaiki implementasi kebijakan sebelumnya.
4. Ketepatan Lingkungan, secara umum lingkungan kebijakan dibedakan menjadi dua yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal ditinjau melalui peran organisasi yang terlibat



dalam implementasi kebijakan baik pemerintah maupun masyarakat. Sementara itu, lingkungan eksternal meninjau kebijakan melalui persepsi publik dan aktor eksternal yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan.

5. Ketepatan proses, dalam dimensi ini analisis permasalahan difokuskan pada proses implementasi kebijakan yang meliputi *policy acceptance*, *policy adoption* dan *strategic readiness*. Permasalahan kebijakan ditinjau melalui kesesuaian prosedur kebijakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, implementasi dan evaluasi kebijakan.

Agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran secara mendalam, maka peneliti turut menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemasangan *tapping box* pada restoran sebagai optimalisasi PAD Kota Bandar Lampung. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas ditinjau melalui faktor internal dan faktor eksternal. Apabila hasil penelitian telah memenuhi keseluruhan indikator efektivitas kebijakan, maka penggunaan *tapping box* melalui pemungutan pajak restoran dapat dikatakan berhasil.

### **3.3 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung. BPPRD Kota Bandar Lampung merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki wewenang dan tugas dibidang pengelolaan keuangan daerah khususnya pendapatan asli daerah (PAD) yang berasal dari pajak dan retribusi. BPPRD merupakan badan yang penyelenggaran urusan pemerintah yang bertugas memberikan layanan umum di bidang pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung yang merupakan organisasi atau instansi yang berada di bawah pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab dalam penerimaan pendapatan daerah mencakup pengoordinasian dan pengelolaan pemungutan pajak daerah.

### **3.4 Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini adalah subjek data yang diperoleh oleh peneliti untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara langsung dari pihak pertama atau sumber data asli. Data primer dapat berupa opini subjek secara individu atau kelompok. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Observasi lapangan dilakukan pada kantor BPPRD Kota Bandar Lampung dalam mengamati pola kegiatan dan proses pelayanan pajak daerah.

#### **2. Data Sekunder**

Analisis data sekunder merupakan suatu metode dengan memanfaatkan data sekunder sebagai sumber data utama. Memanfaatkan data sekunder yang dimaksud yaitu dengan menggunakan sebuah teknik yang sesuai untuk mendapatkan informasi atau data yang dibutuhkan. Secara umum, data sekunder diperoleh melalui riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan memahami teori-teori dari buku artikel, jurnal atau data yang diperoleh dari internet berkaitan dengan penelitian ini.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara umum dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumen pengumpul data merupakan alat untuk mengumpulkan data berdasarkan teknik yang digunakan. Untuk mendukung penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

## 1. Wawancara

Menurut Esterberg dalam (Sugiyono, 2017) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui serangkaian pertanyaan dan jawaban, hasil dari pertukaran tersebut dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan bagian dari proses komunikasi untuk memperoleh data secara mendalam, melalui perspektif orang lain secara detail (Agustinova, 2015). Wawancara juga merupakan instrumen untuk melakukan pengecekan atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh melalui sumber lain.

Adapun jenis wawancara yang dipakai dalam penelitian ini bersifat semiterstruktur untuk memperoleh dan menggali informasi secara lebih terbuka mengenai permasalahan yang ada. Wawancara semiterstruktur merupakan model wawancara dengan melibatkan pendapat dan ide-ide narasumber dengan tujuan menemukan permasalahan secara lebih terbuka (Agustinova, 2015). Sasaran sumber data informan yang akan peneliti wawancarai adalah:

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Informan	Institusi	Substansi
1	Fery Budiman, S.E., MM	Ketua Sub-Bidang Pengawasan dan Pengendalian BPPRD Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementasi pemasangan <i>tapping box</i> pada pajak restoran</li> <li>• Peran pelaksana yang terlibat dalam kebijakan <i>tapping box</i></li> <li>• Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan <i>tapping box</i></li> </ul>
2	Indra Yuli Wardana, S.TP., MM	Ketua Sub-bidang Pajak Restoran BPPRD Kota Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinamika pajak restoran Kota Bandar Lampung</li> <li>• Realisasi pajak restoran Kota Bandar Lampung</li> <li>• Peran pajak restoran terhadap PAD Kota Bandar Lampung</li> </ul>

No.	Informan	Institusi	Substansi
3	M. Nedy Septora	Pengelola RM. Puti Minang cabang jln. Diponegoro	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tentang perspektif objek pajak terkait penggunaan <i>tapping box</i> dalam pajak restoran</li> <li>Permasalahan dalam pelaksanaan penggunaan <i>tapping box</i> dalam pajak restoran</li> <li>Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi penggunaan <i>tapping box</i> dalam pajak restoran</li> </ul>
4	Rudy Kurniawan	Pengelola Mie Lampung II	

Sumber: Diolah peneliti, 2023.

## 2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek penelitian dengan melibatkan semua indera baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan dalam penelitian (Agustinova, 2015). Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan kegiatan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku suatu objek sasaran. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi selama kegiatan penelitian di BPPRD Kota Bandar Lampung dalam mengamati pola kegiatan pengelolaan pajak daerah. Observasi bertujuan untuk memperoleh informasi atau gambaran mengenai ruang, pelaku, kegiatan, objek, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.

## 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan meneliti berbagai dokumen yang berguna untuk bahan analisis (Vera Agustina Yanti, 2019). Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti laporan serta dokumen lain yang berkaitan dan relevan

dengan kepentingan penelitian. Metode dokumentasi ini juga dapat diartikan berupa pengumpulan data-data tertulis secara objektif dari materi-materi/teori, serta berbagai informasi dan data terkait yang dianggap dapat mendukung penulis mengembangkan penelitian.

Berdasarkan definisi metode dokumentasi di atas, maka peneliti mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber diantaranya arsip laporan penerimaan pajak daerah yang diperoleh dari BPPRD Kota Bandar Lampung. Selain itu, peneliti juga menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*).


#### 4. Kajian Pustaka/Literatur

Kajian pustaka merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian. Kajian kepustakaan merupakan sebuah uraian atau gambaran tentang literatur yang relevan dengan bidang atau topik tertentu melalui tinjauan yang sebelumnya dibahas oleh peneliti, teori atau hipotesis yang mendukung, permasalahan penelitian yang diajukan atau ditanyakan, metode dan metodologi yang sesuai. Kajian literatur adalah penghubung bagi peneliti untuk mendapatkan landasan teoritik sebagai pedoman sumber hipotesis, jembatan ini sebenarnya berwujud pengetahuan tentang riset-riset yang dilakukan oleh peneliti lain dalam area penelitian. Pengetahuan ini tidak hanya berupa pemahaman terhadap riset-riset tersebut, tetapi juga saling terkait yang terbentuk antar riset-riset sebelumnya.

Artinya dalam rangka pengumpulan data dan informasi terkait fenomena efektivitas penerimaan pajak restoran terhadap penggunaan *tapping box* dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung, peneliti berupaya mengumpulkan berbagai literatur melalui pencarian *google scholar* dengan menggunakan kata kunci yang relevan dengan topik permasalahan.

### 3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif deskriptif. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu (Sugiyono, 2017). Analisis data pada penelitian ini menggunakan model *Analysis Interactive* dari Miles dan Huberman (1994) yang membagi kegiatan analisis menjadi beberapa bagian yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data.



Sumber: Sugiyono, 2017

**Gambar 3.1** Komponen dalam analisis data (*Interactive Model*)

#### 3.6.1 Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan pola. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya. Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai (Sugiyono, 2017). Semakin lama peneliti melakukan penelitian, maka data yang didapatkan akan semakin kompleks dan rumit, sehingga apabila tidak segera diolah akan dapat menyulitkan peneliti, oleh karena itu proses analisis data pada tahap ini juga harus dilakukan. Untuk memperjelas data yang didapatkan dan

mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya, maka dilakukan reduksi data.

### **3.6.2 Penyajian Data**

Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman (1984) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan *display* data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan yang memahami pelaksanaan program ini, serta menghadirkan dokumen sebagai penunjang data.

### **3.6.3 Penarikan Kesimpulan**

Setelah dilakukan penyajian data, maka langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi ini didasarkan pada reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif yakni penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif berpotensi menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan, namun mungkin juga belum mampu menjelaskan rumusan masalah tersebut (Sugiyono, 2017). Akan tetapi kesimpulan awal pengambilan yang dikemukakan biasanya masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

## **3.7 Uji Kredibilitas**

Uji keabsahan dalam penelitian kualitatif menekankan pada uji validitas dan realibilitas. Validitas penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu validitas internal dan eksternal. Dalam penelitian kualitatif kredibilitas

merupakan validitas internal. Uji kredibilitas atau dengan kata lain uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan bermacam-macam cara, yaitu:

a. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, teknik dan waktu (Sugiyono, 2017). Dalam uji kredibilitas triangulasi bertujuan untuk memperkuat teoritis, metodologis dan interpretatif dari penelitian yang dilakukan. Teknik triangulasi bertujuan untuk meningkatkan validitas data yang telah diperoleh dalam penelitian sehingga hasil dari penelitian didapatkan tingkat kebenaran yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penulis melakukan triangulasi dengan metode triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data dilakukan dengan cara menggali informasi menggunakan sumber data penelitian seperti dokumen, arsip, hasil wawancara. Triangulasi sumber dimaksudkan untuk menguji data yang diperoleh dengan pengecekan kembali melalui sumber-sumber penelitian. Data yang diperoleh akan dideskripsikan, dikategorisasikan menjadi kelompok tertentu berdasarkan pandangan yang serupa, berbeda dan spesifik dari sumber tersebut sehingga membentuk suatu kesimpulan.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi yang digunakan dalam uji kredibilitas mencakup bagian pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Pada laporan penelitian, data-data yang ditemukan dilampirkan dalam bentuk foto maupun dokumen autentik agar tidak diragukan kebenarannya



## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan efektivitas penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran di Kota Bandar Lampung sudah cukup efektif ditinjau melalui indikator ketepatan menurut Riant Nugroho. Melalui indikator ketepatan kebijakan penggunaan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran dianggap sudah cukup efektif meminimalisir adanya kebocoran pajak. *Tapping box* merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam rangka optimalisasi realisasi pajak daerah Kota Bandar Lampung. Manfaat penggunaan *tapping box* juga dapat dirasakan pada restoran atau tempat makan secara teknis dan administratif yang lebih transparan. Aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sesuai dengan karakter masalah.

Namun, dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yang ditinjau dari distribusi pemasangan *tapping box* dalam menjangkau restoran belum terlaksana secara maksimal. Pada awal tahun 2023 jumlah rumah makan yang sudah terpasang *tapping box* hanya terpenuhi 41% atau sekitar 439 rumah makan/restoran. Pemasangan *tapping box* berjalan cukup lambat sehingga dalam satu tahun terakhir belum mampu memenuhi target pemasangan. Faktor lain yang menyebabkan pemasangan *tapping box* terhambat adalah sumber daya yang terbatas. Minimnya sumber daya pengawas *tapping box* membuat pemasangan tidak optimal serta menyulitkan untuk melakukan pemantauan langsung ke lapangan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu peluang restoran untuk melakukan penyelewengan dengan mematikan alat.

Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas pemasangan *tapping box* terhadap penerimaan pajak restoran yaitu dukungan sistem anggaran pemerintah dalam pengadaan alat *tapping box* serta perlengkapan yang tidak membebankan kepada restoran sehingga pemasangan cenderung lebih mudah

diterima dan alur komunikasi yang baik dan efektif antara pelaksana kebijakan dengan penerima kebijakan. Selain itu, faktor lain yang mempengaruhi efektivitas *tapping box* adalah kesadaran masyarakat masih rendah mengenai fungsi *tapping box* serta adanya kendala teknis yang berhubungan dengan teknis di restoran diantaranya *tapping box* tidak berfungsi, jaringan internet yang tidak stabil, perangkat cepat panas sehingga proses input lamban serta kerusakan lainnya yang mengganggu penggunaan *tapping box*.

## 5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan dalam efektivitas kebijakan penggunaan *tapping box* terhadap pajak restoran dalam optimalisasi PAD Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu mempertimbangkan untuk melibatkan lebih luas lembaga keuangan yang berperan sebagai *provider* untuk mempercepat pengadaan alat *tapping box* agar pendistribusiannya lebih luas.
2. Pengembangan *server monitoring tapping box* yang terhubung langsung kepada BPPRD untuk meningkatkan pengawasan di restoran dalam rangka mendukung kesadaran wajib pajak. Serta penugasan khusus untuk staf/pegawai dalam memantau *server tapping box* sehingga dapat mendeteksi dengan cepat kondisi *tapping box* di restoran.
3. Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat meninjau kembali aturan kewajiban penggunaan *tapping box* terhadap UMKM yang berpotensi sebagai sumber pendapatan pajak restoran Kota Bandar Lampung.

## DAFTAR PUSTAKA

- A, D. S., & Abdillah, C. (2019). Modul Metode Penelitian Lapangan. *FKIP Universitas Pamulang*, 1–219.
- Dirghayusa, I. P. A., & Yasa, I. N. P. (2020). PENGARUH PENGGUNAAN TAPPING BOX DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN DENGAN PEMAHAMAN PENGGUNAAN SISTEM ONLINE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Pada Wajib Pajak Hotel Yang Terdaftar Di BPKAD Kabupaten Karangasem). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 11(3), 550–560.
- Fauzi, Satria, H., Alamsyahbana, M. I., & Saputra, N. C. (2022). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah Sebelum Dan Sesudah Penerapan Sistem Tapping Box Dalam Upaya Mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(1), 33–44.
- Fitriyani, E., Hendri, N., & Ali, K. (2021). Analisis Laju Pertumbuhan, Efektivitas, Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Metro. *Jurnal Fidusia (Ilmiah Keuangan Dan Perbankan)*, 4(1), 70–85. <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/599/0>
- Hajidah, S. N. (2020). *Efektivitas penerapan tapping box sebagai monitoring pajak daerah terhadap wajib pajak hotel di badan pendapatan daerah kabupaten mojokerto*. 171.
- Ismail, T., & Ba, M. (2013). *Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*. 1–90.
- Kardiman, Yuniarta, S. A. G. A., & Edy Sujana SE, M. A. K. (2017). KAJIAN TERHADAP KEBIJAKAN PAJAK HOTEL ATAS RUMAH KOS (Studi Kasus di Kota Singaraja, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 7(1).
- Larantika, A. A. A. D. (2017). Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Badung. *SINTESA: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(2), 125–129. <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/sintesa>

- Larasati, D. C., & Buga, K. E. (2020). Evaluasi Kegiatan Pemasangan Tapping Box Dalam Rangka Menunjang Implementasi Pajak Online. *In Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)*, 3(1), 155–166.
- Mahibbat, K., Andi, K., & Amelia, Y. (2022). Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah Kota Metro Dan Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 3(5), 460–464.  
<http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/jomla/issue/archive>
- Marlia Eka Putri A.T, N., & Fenny Andriani. (2019). *Government Supervision on Tapping Box Policy*. 2143, 1–7.
- Maulidan, R. W. (2022). POTENS I PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PAJAK RESTORAN MELALUI PENGGUNAAN TAPPING BOX DI KOTA PALEMBANG. In *UNIVERSITAS SRIWIJAYA: Vol. Skripsi*.  
[http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienviroment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en\\_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf](http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/whri/research/mushroomresearch/mushroomquality/fungienviroment%0Ahttps://us.vwr.com/assetsvc/asset/en_US/id/16490607/contents%0Ahttp://www.hse.gov.uk/pubns/indg373hp.pdf)
- Nasir, M. S. (2019). Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.14710/jdep.2.1.30-45>
- Nasution, A. T. A. (2021). *PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MEDAN ( Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kota Medan )*.
- Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*).
- Putri, M. E. (2018). Tax Preferences, Fiscal Transparency, and the Meaning of Welfare: An Experimental Study. *Political Studies*, 66(4), 830–850.  
<https://doi.org/10.1177/0032321717731661>
- Raihan, M., Sarumpaet, S., & Sukmasari, D. (2021). Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Sesudah Penggunaan Tapping Box. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 10(1), 91–108.  
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v10i1.337>

Salma, F. (2020). Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembuatan Kartu Identitas ANAK(KIA) Di Kel.Mekar Jaya Kec. Sukmajaya Kota Depok. In *Repository.Uinjkt.Ac.Id*. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/55642>

Saragih, R. (2018). Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 7(1), 77. <https://doi.org/10.31289/jap.v7i1.1266>

Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2), 110–120.

Turmuji, H. F., Mubarak, & Engkus. (2022). Optimalisasi Intensifikasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(11), 3773–3786.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Yuniati, E., & Yuliandi, Y. (2021). Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Reklame Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 81–90. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.484>